



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : YUSRIZAL alias RIZAL;
Tempat lahir : A Jemu;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namorambe
Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : MUHAMMAD SAID alias SAID;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Namorambe Gg. Sejarah Desa Namorambe
Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Malam;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** dan Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** dan Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID** masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu yang berpaku;
 - 1 (satu) buah sekop.**Dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL**, Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID**, **AGUS (DPO)**, **DIKI (DPO)**, dan **PAID (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jln. Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



pengurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** berada di Jln. Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Kec. Medan Johor Kota Medan, **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** melihat Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL**, Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID**, **AGUS (DPO)**, **DIKI (DPO)**, dan **PAID (DPO)** datang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, lalu Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** merangkul leher **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** sambil mengatakan : “Cemananya ini kok ga masuk-masuk bahan kami hampir sebulan” kemudian Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** menendang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan kaki kirinya, yang sempat dihindari oleh **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, kemudian **AGUS (DPO)** langsung memukul badan dan wajah **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam milik **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, kemudian **PAID (DPO)** memukul wajah **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan menendang paha kiri **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan kaki kanannya, lalu **PAID (DPO)** mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, kemudian Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** mengambil 1 (satu) buah sekop yang ada di tempat tersebut, kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, lalu Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID** mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan juga memukulkan kayu berpaku tersebut ke kepala bagian belakang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, sedangkan **DIKI (DPO)** memukul dada **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan kaki kanan, karena keadaan tidak berimbang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** lari menyelamatkan diri, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut.



Bahwa akibat penganiayaan tersebut **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 230/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Muhammad Agung Satria Perdana yang dibuat oleh Dr. Suhelmi, Sp.B, dokter pada RSUD Dr. Pirngadi Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
St. lokalis kepala : Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik.
Ditemukan luka lecet dibelakang kepala kanan 1. Ukuran 2 x 1,5 cm, 2. Ukuran 3 x 3,5 cm, ditemukan bengkak di belakang kepala kanan ukuran 3,5 x 1 cm, ditemukan luka lecet di daerah kepala depan kiri ukuran 3 x 3,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran 1 x 0,1 cm, ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri ukuran 3 x 2 cm. Dada : ditemukan luka lecet di daerah dada samping kiri atas ukuran 1,4 x 0,5 cm. Anggota gerak : ditemukan luka memar di bahu kanan 1. Ukuran 4 x 0,5 cm; 2. Ukuran 2 x 3,5 cm, ditemukan luka robek di sela ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 4 cm.
Diagnosa : luka robek + luka lecet + luka memar + bengkak Setelah Os diperiksa Os pulang. Kesimpulan : Sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL**, Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID**, **AGUS (DPO)**, **DIKI (DPO)**, dan **PAID (DPO)** juga mengakibatkan **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL**, Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID**, **AGUS (DPO)**, **DIKI (DPO)**, dan **PAID (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jln. Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** berada di Jln. Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Kec.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Medan Johor Kota Medan, **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** melihat Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL**, Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID**, **AGUS (DPO)**, **DIKI (DPO)**, dan **PAID (DPO)** datang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, lalu Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** merangkul leher **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** sambil mengatakan : "Cemananya ini kok ga masuk-masuk bahan kami hampir sebulan" kemudian Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** menendang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan kaki kirinya, yang sempat dihindari oleh **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, kemudian **AGUS (DPO)** langsung memukul badan dan wajah **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam milik **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, kemudian **PAID (DPO)** memukul wajah **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan menendang paha kiri **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan kaki kanannya, lalu **PAID (DPO)** mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, kemudian Terdakwa **YUSRIZAL ALS. RIZAL** mengambil 1 (satu) buah sekop yang ada di tempat tersebut, kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, lalu Terdakwa **MUHAMMAD SAID ALS. SAID** mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan juga memukulkan kayu berpaku tersebut ke kepala bagian belakang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)**, sedangkan **DIKI (DPO)** memukul dada **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** dengan kaki kanan, karena keadaan tidak berimbang **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** lari menyelamatkan diri, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut **Muhammad Agung Satria Perdana (korban)** mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 230/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Muhammad Agung Satria Perdana yang dibuat oleh Dr. Suhelmi, Sp.B, dokter pada RSUD Dr. Pirngadi Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

St. lokalis kepala : Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet dibelakang kepala kanan 1. Ukuran 2 x 1,5 cm, 2. Ukuran 3 x 3,5 cm, ditemukan bengkak di belakang kepala kanan ukuran 3,5 x 1 cm, ditemukan luka lecet di daerah kepala depan kiri ukuran 3 x 3,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran 1 x 0,1 cm, ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri ukuran 3 x 2 cm. Dada : ditemukan luka lecet di daerah dada samping kiri atas ukuran 1,4 x 0,5 cm. Anggota gerak : ditemukan luka memar di bahu kanan 1. Ukuran 4 x 0,5 cm; 2. Ukuran 2 x 3,5 cm, ditemukan luka robek di sela ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 4 cm. Diagnosa : luka robek + luka lecet + luka memar + bengkak. Setelah Os diperiksa Os pulang.

Kesimpulan : Sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AGUNG SATRIA PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Bina Marga Kompleks Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Terdakwa-Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dan merampas HP Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas pada proyek perumahan di lokasi tersebut kemudian Terdakwa-Terdakwa dan temannya mendatangi Saksi dan mengatakan "mana yang punya proyek? Kau siapa disini?", lalu Saksi menjawab "saya pengawas";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengatakan lokasi tersebut adalah wilayah mereka sehingga bahan material yang masuk ke proyek harus dari mereka kalau tidak nanti kami tutup;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan "sebentar saya hubungi bos saya", akan tetapi salah seorang dari teman Terdakwa-Terdakwa mendekati Saksi ingin melihat/mendengar percakapan Saksi dengan bos;
 - Bahwa karena tidak sabar lalu merampas Handphone Saksi dan melempar Saksi dengan batu dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa-Terdakwa beserta temannya berjumlah 5 (lima) orang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa bersama temannya datang ke lokasi mengendarai 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa setelah Handphone Saksi dirampas lalu teman Terdakwa-Terdakwa lainnya juga memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan kakinya dan ada juga yang menggunakan balok berpaku ke arah tangan dan sekop ke arah kepala Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet dan terjadi rasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HARIADI SEMBIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi korban mengalami penganiayaan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusrizal alias Rizal, Terdakwa Muhammad Said alias Said, Agus (DPO), Diki (DPO) dan Paid (DPO);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa-Terdakwa tan temannya datang dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, lalu Terdakwa Yusrizal alias Rizal merangkul leher Saksi korban sambil mengatakan “cemananya ini kok gak masuk-masuk bahan kami hampir sebulan?”;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Yusrizal alias Rizal menendang Saksi korban dengan kaki kirinya namun sempat dihindari Saksi korban, kemudian Agus (DPO) langsung memukul badan Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Paid (DPO) memukul wajah Saksi korban dengan kaki kanannya, lalu Paid (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal alias Rizal mengambil 1 (satu) buah sekop di tempat tersebut lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Said alias Said mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban;
- Bahwa Diki (DPO) memukul dada Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi korban dengan kaki kanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keadaan tidak berimbang, Saksi korban lari menyelamatkan diri;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa beserta temannya, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian jempol tangan kiri, luka lecet pada bagian tangan kanan, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri dan luka memar pada bagian lengan kanan;
 - Bahwa selain itu, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa-Terdakwa berupa 1 (satu) buah balok kayu yang berpaku dan 1 (satu) buah sekop;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi korban mengalami penganiayaan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusrizal alias Rizal, Terdakwa Muhammad Said alias Said, Agus (DPO), Diki (DPO) dan Paid (DPO);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa-Terdakwa tan temannya datang dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, lalu Terdakwa Yusrizal alias Rizal merangkul leher Saksi korban sambil mengatakan “cemananya ini kok gak masuk-masuk bahan kami hampir sebulan?”;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Yusrizal alias Rizal menendang Saksi korban dengan kaki kirinya namun sempat dihindari Saksi korban, kemudian Agus (DPO) langsung memukul badan Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Paid (DPO) memukul wajah Saksi korban dengan kaki kanannya, lalu Paid (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal alias Rizal mengambil 1 (satu) buah sekop di tempat tersebut lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Said alias Said mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diki (DPO) memukul dada Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi korban dengan kaki kanan;
- Bahwa karena keadaan tidak berimbang, Saksi korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa beserta temannya, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian jempol tangan kiri, luka lecet pada bagian tangan kanan, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri dan luka memar pada bagian lengan kanan;
- Bahwa selain itu, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa-Terdakwa berupa 1 (satu) buah balok kayu yang berpaku dan 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No : 230/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Muhammad Agung Satria Perdana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa YUSRIZAL alias RIZAL:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Kota Medan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Said alias Said melakukan perampasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Said alias Said, Agus (DPO), Diki (DPO) dan Paid (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena permintaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebagai ormas IPK memasukkan barang-barang material bangunan ke proyek tersebut tidak dikabulkan oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merangkul leher Saksi korban, menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kiri, memukul kepala bagian belakang Saksi korban dengan sekop dan balok kayu yang ada pakunya;

2. Terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Kota Medan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Said alias Said melakukan perampasan dan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Said alias Said, Agus (DPO), Diki (DPO) dan Paid (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena permintaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebagai ormas IPK memasukkan barang-barang material bangunan ke proyek tersebut tidak dikabulkan oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi korban dengan sekop dan balok kayu yang ada pakunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah balok kayu yang berpaku dan 1 (satu) buah sekop yang telah disita secara sah menurut hukum, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor;
- Benar bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Bina Marga Kompleks Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Terdakwa-Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dan merampas HP Saksi korban;
- Benar bahwa Terdakwa-Terdakwa beserta temannya berjumlah 5 (lima) orang;
- Benar bahwa Terdakwa-Terdakwa bersama temannya datang ke lokasi mengendarai 3 (tiga) sepeda motor;
- Benar bahwa Terdakwa Yusrizal alias Rizal menendang Saksi korban dengan kaki kirinya namun sempat dihindari Saksi korban, kemudian Agus (DPO) langsung memukul badan Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam milik Saksi korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Paid (DPO) memukul wajah Saksi korban dengan kaki kanannya, lalu Paid (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam;
- Benar bahwa Terdakwa Yusrizal alias Rizal mengambil 1 (satu) buah sekop di tempat tersebut lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban;
- Benar bahwa Terdakwa Muhammad Said alias Said mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban;
- Benar bahwa Diki (DPO) memukul dada Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi korban dengan kaki kanan;
- Benar bahwa karena keadaan tidak berimbang, Saksi korban lari menyelamatkan diri;
- Benar bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa beserta temannya, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian jempol tangan kiri, luka lecet pada bagian tangan kanan, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri dan luka memar pada bagian lengan kanan;
- Benar bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa-Terdakwa berupa 1 (satu) buah balok kayu yang berpaku dan 1 (satu) buah sekop;
- Benar bahwa hasil Visum Et Repertum No : 230/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Muhammad Agung Satria Perdana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa YUSRIZAL alias RIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa-Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara, dan Terdakwa-Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa-Terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur ke-1 "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Terdakwa-Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*"

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan berarti perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka (*openlijk*) dimana tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa sedangkan dengan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan serentak tidak secara bersembunyi yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Bina Marga Kompleks Dosen Fakultas Ekonomi USU Kec. Medan Johor Terdakwa-Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dan merampas HP Saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa beserta temannya berjumlah 5 (lima) orang. Terdakwa-Terdakwa bersama temannya datang ke lokasi mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Terdakwa Yusrizal alias Rizal menendang Saksi korban dengan kaki kirinya namun sempat dihindari Saksi korban, kemudian Agus (DPO) langsung memukul badan Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang-ulang dilanjutkan



dengan merampas 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam milik Saksi korban. Paid (DPO) memukul wajah Saksi korban dengan kaki kanannya, lalu Paid (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam. Kemudian Terdakwa Yusrizal alias Rizal mengambil 1 (satu) buah sekop di tempat tersebut lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban. Terdakwa Muhammad Said alias Said mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban. Lalu Diki (DPO) memukul dada Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi korban dengan kaki kanan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang*”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 89 KUHP, menggunakan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat, dapat disamakan menggunakan kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun juga).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa-Terdakwa melakukan penganiayaan beserta temannya berjumlah 5 (lima) orang. Terdakwa-Terdakwa bersama temannya datang ke lokasi mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Terdakwa Yusrizal alias Rizal menendang Saksi korban dengan kaki kirinya namun sempat dihindari Saksi korban, kemudian Agus (DPO) langsung memukul badan Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam milik Saksi korban. Paid (DPO) memukul wajah Saksi korban dengan kaki kanannya, lalu Paid (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam. Kemudian Terdakwa Yusrizal alias Rizal mengambil 1 (satu) buah sekop di tempat tersebut lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban. Terdakwa Muhammad Said alias Said mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban. Lalu Diki (DPO) memukul dada Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi korban dengan kaki kanan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Ad.4 Unsur **"mengakibatkan luka-luka"**

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi korban berada di Jln. Bina Marga Komplek Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi korban melihat Terdakwa YUSRIZAL ALS. RIZAL, Terdakwa MUHAMMAD SAID ALS. SAID, AGUS (DPO), DIKI (DPO), dan PAID (DPO) datang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor, lalu Terdakwa YUSRIZAL ALS. RIZAL merangkul leher Muhammad Agung Satria Perdana (korban) sambil mengatakan : "Cemananya ini kok ga masuk-masuk bahan kami hampir sebulan" kemudian Terdakwa YUSRIZAL ALS. RIZAL menendang Saksi korban dengan kaki kirinya, yang sempat dihindari oleh Saksi korban, kemudian AGUS (DPO) langsung memukul badan dan wajah Muhammad Agung Satria Perdana (korban) dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dilanjutkan dengan merampas 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam milik Saksi korban, kemudian PAID (DPO) memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan menendang paha kiri Saksi korban dengan kaki kanannya, lalu PAID (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Saksi korban, kemudian Terdakwa YUSRIZAL ALS. RIZAL mengambil 1 (satu) buah sekop yang ada di tempat tersebut, kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban, lalu Terdakwa MUHAMMAD SAID ALS. SAID mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya dan memukulkan kayu berpaku tersebut ke kepala bagian belakang Saksi korban, sedangkan DIKI (DPO) memukul dada dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi korban dengan kaki kanan, karena keadaan tidak berimbang Saksi korban lari menyelamatkan diri, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 230/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Muhammad Agung Satria Perdana yang dibuat oleh Dr. Suhelmi, Sp.B, dokter pada RSUD Dr. Pirngadi Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
St. lokalis kepala : Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik.
Ditemukan luka lecet dibelakang kepala kanan 1. Ukuran 2 x 1,5 cm, 2. Ukuran

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x 3,5 cm, ditemukan bengkak di belakang kepala kanan ukuran 3,5 x 1 cm, ditemukan luka lecet di daerah kepala depan kiri ukuran 3 x 3,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran 1 x 0,1 cm, ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri ukuran 3 x 2 cm. Dada : ditemukan luka lecet di daerah dada samping kiri atas ukuran 1,4 x 0,5 cm. Anggota gerak : ditemukan luka memar di bahu kanan 1. Ukuran 4 x 0,5 cm; 2. Ukuran 2 x 3,5 cm, ditemukan luka robek di sela ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 4 cm. Diagnosa : luka robek + luka lecet + luka memar + bengkak. Setelah Os diperiksa Os pulang. Kesimpulan : Sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa-Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu) buah balok kayu yang berpaku dan 1 (satu) buah sekop maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa sudah berdamai dengan Muhammad Agung Satria Perdana (Saksi korban);
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yusrizal alias Rizal dan Terdakwa 2. Muhammad Said alias Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu yang berpaku,
 - 1(satu) buah sekop.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, oleh AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H., dan SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh ROSMERI SITINJAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh RICKY T A PASARIBU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMERI SITINJAK, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1619/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17